



Pembelajaran Musik Virtual di Era Pandemi COVID 19: Bentuk Tindakan Sosial Rasionalitas Formal dan Nilai

MS Viktor Purhanudin¹, Rasimin², Dody Candra Harwanto³

DOI: 10.37368/tonika.v5i1.373

Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Sekolah Tinggi Teologi Abdiel³

viktorpurhanudin@iainsalatiga.ac.id¹, rasimin@iainsalatiga.ac.id², dcharwanto@gmail.com³

Abstrak

Pembelajaran musik yang diselenggarakan pada lembaga pendidikan formal maupun non formal, idealnya dilaksanakan secara langsung di ruang-ruang kelas. Pembelajaran musik yang dilaksanakan seperti itu setidaknya memiliki tiga implikasi positif yaitu: 1) Guru akan lebih maksimal dalam mengajarkan materi pada peserta didik; 2) Suasana kegiatan belajar akan lebih komunikatif sehingga membuat siswa tidak jenuh dalam belajar; 3) Memberi kemudahan siswa dalam menangkap materi pelajaran yang diajarkan oleh guru. Semenjak pandemi COVID 19 melanda dunia, pembelajaran musik tatap muka kemudian sirna beralih pada model pembelajaran musik virtual. Tulisan ini merupakan artikel konseptual yang mencoba mengungkap latar belakang dan rasionalitas tindakan sosial dibalik fenomena perubahan pembelajaran musik tatap muka menjadi virtual di era pandemi COVID 19. Dalam artikel ini, kejadian tersebut akan diungkap melalui kajian sosiologi khususnya teori tindakan sosial Max Weber. Ditinjau dari teori tindakan sosial Max Weber, pertama, fenomena transformasi pembelajaran musik tatap muka menjadi tatap layar di masa pandemi COVID 19 dilatar belakangi oleh proses *verstehen* struktur terhadap sistem sosial, yakni pagebluk corona dan pemberlakuan aturan bekerja dari rumah serta penyelenggaraan pembelajaran dalam jaringan yang didengungkan pemerintah. Kedua, peristiwa peralihan model pembelajaran langsung menjadi virtual di zaman pandemi COVID 19 dapat dikategorikan sebagai tindakan sosial yang berbasis pada rasionalitas formal dan nilai.

Kata Kunci: pembelajaran musik; rasionalitas; tindakan sosial.

Abstract

Music lessons, which are held in formal and non-formal educational institutions, should ideally be carried out directly in classrooms. Music learning that is carried out like that has at least three positive implications, namely: 1) Teachers will be more optimal in teaching material to students; 2) The atmosphere of learning activities will be more communicative so that students are not bored in learning; 3) Make it easy for students to catch the subject matter taught by the teacher. Since the COVID19 pandemic hit the world, face-to-face music learning has since disappeared, switching to a virtual music learning model. This paper is a conceptual article that tries to reveal the background and rationality of social action behind the phenomenon of changing face-to-face music learning to being virtual in the era of the COVID19 pandemic. In this article, this incident will be revealed through sociological studies, especially Max Weber's theory of social action. Judging from Max Weber's theory of social action, first, the phenomenon of the transformation of face-to-face music learning into face-to-face during the COVID-19 pandemic was motivated by a structural *verstehen* process towards the social system, namely the corona pagebluk and the enactment of rules for working from home as well as the implementation of online learning that was echoed. government. Second, the transition from the direct to virtual learning model in the era of the COVID-19 pandemic can be categorized as a social action based on formal rationality and values.

Keywords: music learning; rationality; social action.

How to Cite: Purhanudin, MS Viktor, Rasimin, & Harwanto, Dody Candra. (2022). Pembelajaran Musik Virtual di Era Pandemi COVID 19: Bentuk Tindakan Sosial Rasionalitas Formal dan Nilai. *Tonika: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Seni*, 5(1), 1-13.

ISSN 2685-1253 (Online)

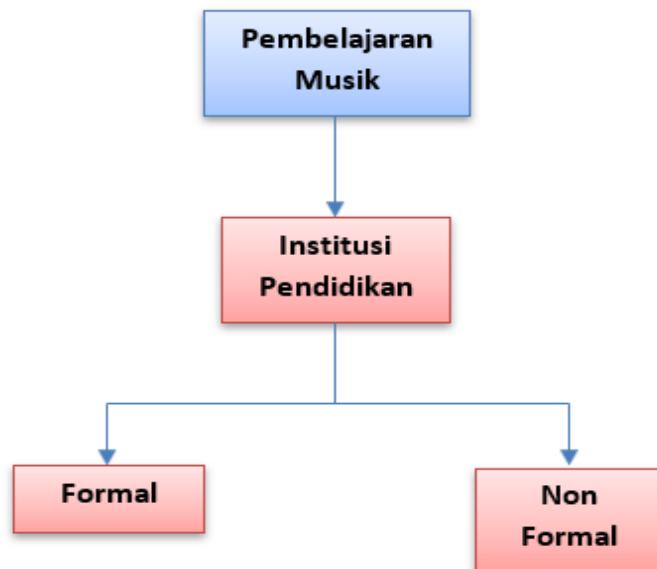
Pendahuluan

Pembelajaran musik dapat dikatakan sebagai kegiatan belajar dan mengajar pelajaran musik yang melibatkan sejumlah individu. Individu yang terlibat pada pembelajaran musik diklasifikasikan menjadi dua, yakni guru dan peserta didik. Dalam pembelajaran musik guru merupakan sosok esensial yang bertugas sebagai sutradara mengendalikan seluruh rangkaian kegiatan belajar dan mengajar pelajaran musik. Rangkaian tersebut antara lain meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan evaluasi. Karenanya, dalam praktik pembelajaran musik seorang guru dituntut memiliki *managerial skill* yang mumpuni. Berbeda halnya dengan peserta didik, pada aktivitas pembelajaran musik peserta didik diposisikan sebagai subyek konsumen yang menerima materi-materi pelajaran musik yang disampaikan oleh guru (Setiaji, 2020, p. 12). Oleh sebab itu, berhasil dan tidaknya peserta didik menyerap pelajaran musik dalam suatu kegiatan pembelajaran musik bergantung pada *managerial skill* yang dimiliki gurunya (Iqbal & Hadi, 2020, p.33).

Dalam sudut pandang sosiologi, semua praktik sosial yang timbul akibat dari tindakan-tindakan individu maupun masyarakat selalu memiliki motif dan tujuan (Andayani et al., 2020, p. 44). Kegiatan belajar dan mengajar pelajaran musik merupakan salah satu representasi praktik sosial, sebab itu, pada aksi tersebut tentu juga menyimpan sebuah tujuan. Rumapea (2019, p.67),²¹ dalam tulisan ilmiahnya yang berjudul “Tantangan Pembelajaran Musik Pada Era Digital” menulis, kegiatan pembelajaran musik memiliki empat tujuan. Pertama, menstimulasi perkembangan kecerdasan majemuk utamanya aspek inteligensia musik yang dimiliki oleh siswa. Kedua, mengembangkan sensitifitas kognitif anak dalam memberi apresiasi serta kritik terhadap kesenian khususnya seni musik. Ketiga, memberikan bekal aneka macam keterampilan musik pada murid sebagai salah satu modal guna menghadapi problematika kehidupan. Keempat, melalui senarai pembelajaran musik diharapkan dimensi mentalitas peserta didik dapat terbina sehingga muncul anak-anak yang berperilaku terpuji.

Praksis pembelajaran musik dapat ditemui pada lembaga-lembaga pendidikan musik formal (sekolah dasar sampai atas) dan non formal (kursus musik dan sanggar musik) (Sunarto, 2018, p. 23). Praksis pembelajaran musik di institusi pendidikan formal dinaungi sebuah kurikulum, kurikulum ini merupakan pedoman dasar dalam implementasi pembelajaran musik di sekolah formal. Jenis kurikulum yang dipakai juga sangat variatif, diantaranya adalah kurikulum 2013, kurikulum darurat COVID 19, kurikulum *cambridge* dan kurikulum merdeka belajar (Sadewa, 2022, p.24). Sementara praktik pembelajaran

musik yang terjadi pada institusi pendidikan musik non formal tidak memakai ketiga kurikulum tersebut, sebab, lembaga pendidikan non formal memiliki otoritas untuk menyusun kurikulum sendiri berdasar pada visi serta misi yang telah disusun. Bahkan, majelis pendidikan musik non formal utamanya sanggar musik bisa dibilang tidak mendayagunakan kurikulum tatkala melaksanakan aksi belajar mengajar pelajaran musik (Kristiani, 2021, p. 24).



Bagan 1. Skema Praksis Pembelajaran Musik
(Dokumentasi Penulis, 2022)

Syafril & Zelhendri Zen, dalam karyanya berjudul "Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan" (2019, p.10) menulis, praktik belajar dan mengajar semua mata pelajaran, tidak terkecuali pelajaran musik merupakan persoalan kompleks. Lebih lanjut kedua orang tersebut menjelaskan, kompleksitas aksi pembelajaran musik yang dilakukan guru dan murid di lembaga pendidikan itu dapat dilihat dari elemen-elemen yang membentuknya. Elemen pembentuk aktivitas pembelajaran musik diantaranya adalah kurikulum, materi pelajaran, metode yang dipakai guru, media pembelajaran, pendekatan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran (Gasong, 2018, p.47). Penjelasan yang hampir sama dikemukakan oleh Ambarita dkk (2021, p.68), menurutnya, unsur-unsur pembentuk kegiatan belajar dan mengajar musik di sekolah ialah dokumen pedoman penyelenggaraan pendidikan yang tenar dengan sebutan kurikulum, media pembelajaran, strategi pembelajaran, alat-alat musik, dan catatan akhir penilaian hasil belajar peserta didik. Anasir-anasir pembelajaran musik tertulis terlihat nyata pada sebuah praktik pembelajaran musik yang terjadi di ruang-ruang kelas di sekolah

(Sutikno, 2020, p.82). Jadi, bisa ditarik benang merah bahwa ruang kelas merupakan fondasi primer pelaksanaan pendidikan musik.

Penataran bidang musik yang diselenggarakan di ruang kelas memiliki implikasi positif baik untuk guru maupun peserta didik. Menurut Ambarita dkk (2021, p. 34) dampak baiknya antara lain: 1) Guru lebih mudah mengelola interaksi kegiatan belajar musik siswa siswi; 2) Guru lebih gampang menyampaikan materi pelajaran musik pada anak didiknya; 3) Guru lebih enteng dalam mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan pembelajaran musik; 4) Suasana pembelajaran musik menjadi komunikatif dan menyenangkan yang membikin murid tidak jenuh saat mengikuti pelajaran; 5) Peserta didik mudah menyerap materi pelajaran musik yang diajarkan oleh gurunya; 6) Tumbuh kedekatan personal antara guru dan pelajar.

Semenjak pandemi COVID-19 mencuat di ruang publik, gambaran aktifitas pembelajaran musik pada lembaga-lembaga pendidikan yang umum diselenggarakan di ruang kelas kini lenyap beralih dengan model kegiatan belajar mengajar musik secara virtual. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis serta menyingkap latar belakang sekaligus rasionalitas tindakan sosial dalam praksis pembelajaran musik yang awalnya di kelas menjadi di ruang maya di era pandemi COVID19. Guna menganalisis dan menyingkap peristiwa tersebut, penulis mengacu pada kajian sosiologi lebih spesifik memakai amatan teori tindakan sosial Max Weber sebagai pisau bedahnya.

Teori Tindakan Sosial Max Weber

Ringkasnya teori dapat dimaknai sebagai kumpulan proposisi atau pernyataan yang saling terhubung dan terkait berguna untuk menjelaskan fakta-fakta dalam sebuah realitas. Teori ini diperoleh dari hasil penelitian berbasis ilmiah, oleh sebab itu abstraksinya dapat dipertanggung jawabkan secara akademik (Simanjuntak, 2022, p.55). Dalam konteks ilmu pengetahuan muncul beragam teori, teorinya ada yang menjelaskan fakta kealaman ada pula yang menerangkan fakta sosial. Teori yang menarasikan fakta sosial salah satu contohnya adalah teori tindakan sosial yang ditemukan sekaligus dipopulerkan oleh Max Weber, sosiolog bermazhab definisi sosial (Purhanudian & Rasimin, 2022, p. 36). Teori tindakan sosial Max Weber lazim dijumpai pada kajian sosiologi.

Max Weber adalah ilmuwan sosial asal negara Jerman yang hidup di abad 19. Selama berkarir menjadi ilmuwan Max Weber banyak menulis buku, buku karyanya yang paling fenomenal berjudul “Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme” ditulis pada tahun 1905.

Max Weber merupakan sosok cerdas mampu menguasai hampir semua ilmu pengetahuan, mulai dari ilmu kealaman, logika, matematika, hingga sosial humaniora. Maka dari itu dalam panggung intelektual Max Weber diberi gelar *Genius Universal* seperti Aristoteles (Purhanudin & Rasimin, 2022, p. 37). Beberapa risalah yang penulis baca menyebutkan, Max Weber juga dianggap sebagai pendiri sosiologi modern, dengan memberi sumbangan sebuah teori sosial yang kita kenal dengan sebutan teori tindakan sosial, teori tindakan sosial sangat legendaris pada zamannya sehingga banyak dipakai peneliti bidang sosial untuk menganalisis fenomena praktik sosial (Umm-E-Rubab & Bibi, 2020, p.31).

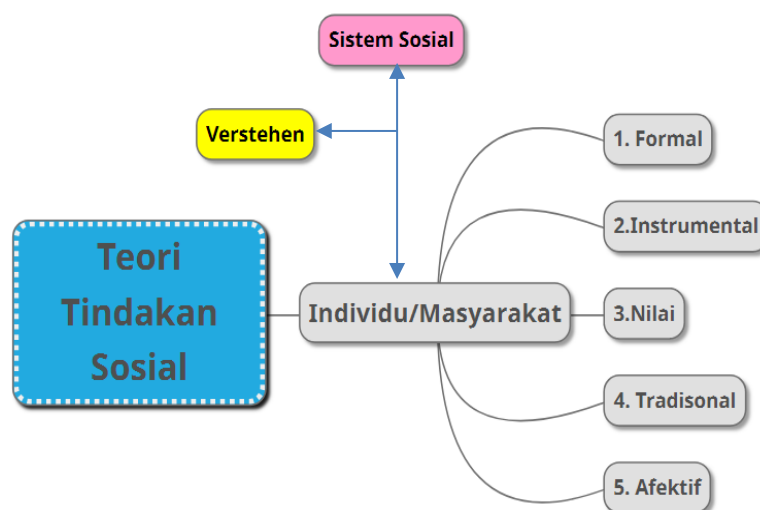
Asal usul teori tindakan sosial ialah untuk mendekonstruksi teori sosial yang bermazhab pada paradigma sosiologi fakta sosial, contoh teorinya antara lain, struktural fungsional dan konflik. Fakta sosial merupakan paradigma sosiologi yang menyakini seluruh perilaku masyarakat yang nampak dalam realitas keseharian itu dilatar belakangi oleh sistem sosial. Paradigma fakta sosial ini kali pertama diperkenalkan oleh Emile Durkheim, seorang ilmuwan sosial asal Perancis (Durkheim et al., 2020, p.55). Bertumpu ada pandangan paradigma fakta sosial kemudian Emile Durkheim mencetuskan sebuah teori sosial yang dikenal dengan istilah struktural fungsional. Inti teori tersebut menjelaskan bahwa masyarakat merupakan kumpulan struktur yang masing-masing bagian memiliki peran dan fungsi untuk menjaga kelangsungan hidup. Menurut Arif, apabila ada satu struktur yang macet, maka struktur itu dianggap menyimpang sehingga perlu diluruskan, cara meluruskannya melalui proses latensi oleh bagian struktur pembentuk masyarakat yang lain (2020, p. 46).

Untuk memahami konstruksi teori tindakan sosial Max Weber terlebih dahulu mesti menyelami paradigma sosiologi definisi sosial, sebab teori tersebut tumbuh dalam tradisi pemikiran sosiologi yang dimaksud. Paradigma sosiologi definisi sosial merupakan pandangan yang meyakini semua perilaku individu dan masyarakat tidak dilatar belakangi oleh sistem sosial, melainkan ditentukan oleh individu dan masyarakat itu sendiri melalui proses penafsiran terhadap unsur-unsur sistem sosial (Haris, 2021, p. 69). Paradigma sosiologi definisi sosial ini kali pertama digagas oleh Max Weber. Dan dalam perkembangannya, paradigma tersebut kemudian melahirkan sejumlah teori sosial contohnya seperti *action theory*, interaksionalisme simbolik dan fenomenologi (Purhanudin & Rasimin, 2022, p. 39).

Teori tindakan sosial Max Weber menguraikan bagaimana perilaku individu dan masyarakat itu terjadi. Dalam kacamata teori tersebut aksi individu dan masyarakat dapat

berlangsung melalui proses *verstehen* (menafsir) terhadap sistem sosial yang melingkupi mereka (Weber & Weber-Schäfer, 1984, p. 43). Menurut Umm-E-Rubab & Bibi (2020, p. 52), ketika individu dan masyarakat melakukan proses *verstehen* terhadap sistem sosial maka akan menghasilkan aksi sosial. Aksi sosial yang dipertontonkan ke publik pun bermacam-macam, yakni: 1) Tindakan yang bertumpu pada pondasi pikiran formal. Pikiran formal ini adalah semacam keyakinan yang didasari pada perhitungan untung dan rugi atau hubungan resiprokal. 2) Tindakan sosial yang didasari dengan rasionalitas instrumental. Tindakan ini menekankan pada kepada kepentingan individu, tindakan rasionalitas instrumental acap kontra humanis karena dinilai egoistik. 3) Tindakan sosial yang dilatar belakangi oleh rasio nilai. Tindakan ini didasari oleh sesuatu yang dianggap baik bagi individu dan masyarakat serta diharapkan keterwujutannya. 4) Tindakan sosial yang dilakukan atas dasar pemikiran tradisi. Tindakan macam ini lazimnya dipengaruhi oleh argumen-argumen budaya yang diwariskan secara turun temurun nenek moyang. 5) Tindakan sosial yang terjadi atas dasar afektif. Tindakan macam ini sangat dekat dengan aspek emosi individu, karena itu terkadang tindakan tersebut terjadi tanpa disadari oleh pelakunnya (Putra, 2020, p. 77).

Bersandar pada penjelasan teori tindakan sosial Max Weber seperti yang tertulis, maka untuk lebih mudah memahami penulis menyusun abstraksi teori tindakan sosial Max Weber dalam sebuah bagan. Berikut penulis kemukakan bagan abstraksi teori tindakan sosial Max Weber.



Bagan 2. Abstraksi Teori Tindakan Sosial Max Weber
(Dokumentasi Penulis, 2022)

Sistem Sosial di balik Pembelajaran Musik Virtual

Perubahan praktik pembelajaran musik yang awalnya tatap muka menjadi tatap layar atau virtual dilingkari oleh sistem sosial. Sistem sosial adalah hal-hal yang berada di wilayah eksternal suatu praktik sosial. Dalam perspektif paradigma sosiologi fakta sosial, sistem sosial ini mengekang individu dan masyarakat, karena itu individu atau masyarakat bertindak mengikuti sistem sosial yang melingkari mereka (Fajarni, 2020, p. 38). Lain hal dengan paradigma sosiologi definisi sosial, pada perspektif definisi sosial sistem sosial tidak dikatakan membatasi, jadi, individu dan masyarakat bebas otonom dalam menentukan tindakanya sendiri. Mengacu pada paradigma sosiologi definisi sosial, kasus pembelajaran musik virtual di era pandemi COVID 19 terjadi atas pilihan rasional struktur masyarakat itu sendiri, alias bukan atas paksaan sistem sosial.

Purhanudin & Rasimin (2022, p. 23), melalui karyanya “Sosiologi Seni Kacamata Lain Memahami Praktik Sosial Kesenian” menjelaskan terdapat sejumlah aspek pembentuk sistem sosial, yakni: 1) Lingkungan. 2) Nilai, norma, atau peraturan yang termuat dalam sebuah komunitas masyarakat. 3) Struktur, stuktur ini merupakan pranata sosial pada masyarakat sekaligus unsur-unsur pembentuknya, dan masing-masing memiliki tugas pokok serta fungsi berbeda-beda.

Uraian hampir serupa dilontarkan oleh Joseph, menurutnya, sebuah perilaku sosial yang terjadi dimasyarakat adalah persoalan kompleks, sebab itu untuk memahaminya diperlukan analisis yang tajam dan penuh kehati-hatian. Kompleksitas yang terdapat dalam sebuah perilaku sosial masyarakat bisa dilihat dari elemen-elemen pembentuknya, salah satunya sistem sosial. Sistem sosial juga sangat rumit karena tersusun dari alam (alami maupun buatan), nilai norma sekaligus tata tertib yang tumbuh dimasyarakat, serta konstruksi masyarakat atau pranata sosial (2022, p. 51).

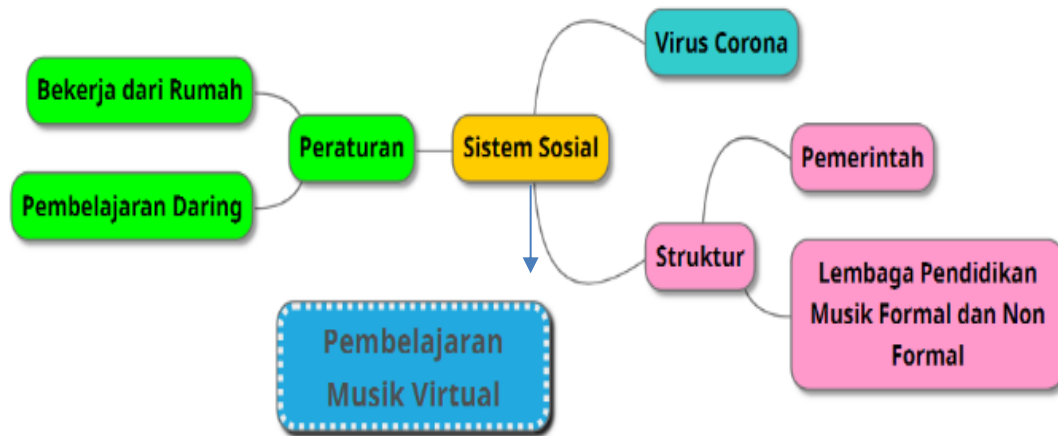
Di balik praktik pembelajaran musik secara virtual tentu mempunyai sistem sosial bermacam-macam. Kendati demikian, secara umum penulis dapat menguraikan hal itu menjadi tiga. Pertama, lingkungan disini mengacu pada keadaan natural atau alam. Saat praktik sosial pembelajaran musik virtual terjadi lingkungan sedang dilanda oleh wabah penyakit, yakni COVID 19. COVID 19 merupakan penyakit berbahaya dapat memberi dampak kematian bagi seseorang yang terdampak (Del Rio et al., 2022, p. 56). Penyakit tersebut muncul dari virus corona. Sejumlah penelitian ilmiah mewartakan, virus corona hingga kini terus bermutasi, maka dari itu banyak bermunculan model-model virus corona baru seperti delta, omicron, dan deltacron (Pizarro-Ortega et al., 2022, p.37).

Kedua, persebaran virus corona sangat cepat (Herawaty et al., 2022, p.31). Sandi (2022, p.64), menulis, corona virus dapat meluas melalui lima cara, yaitu: 1) Droplet, droplet adalah cairan yang keluar dari saluran pernafasan ketika seseorang bersin atau saat batuk. 2) Kontak fisik. Kontak fisik adalah ketika seseorang bersentuhan fisik dengan orang lain, contohnya saat berjabat tangan. 3) Benda-benda yang terkontaminasi virus corona. Penularan corona dapat terjadi tatkala seseorang menyentuh benda-benda yang telah terkena virus tersebut. 4) Ruangan dengan konstruksi ventilasi buruk. Virus corona suka sekali dengan ruangan macam itu, sebab, ia akan mudah hidup serta menulari seseorang yang tinggal di ruangan seperti itu. 5) Tempat ramai. Tempat ramai sangat bersiko sebagai persemayaman penularan corona virus, karena interaksi individu disitu berpotensi menimbulkan droplet.

Menangkap gambaran penularan corona virus yang begitu mudah, kemudian, pemerintah mengeluarkan peraturan bekerja dari rumah dan pemberlakuan pembelajaran secara tatap layar. Peraturan tersebut dikeluarkan pemerintah supaya masyarakat terhindar dari paparan virus corona dan pandemi COVID 19 segera berakhir. Untuk kebijakan bekerja dari rumah tertuang dalam Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang berbunyi setiap pekerja/buruh memiliki hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan (Praseptyorini, 2022, p.73). Sementara untuk regulasi pembelajaran virtual dituangkan ke dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pemberlakuan pembelajaran/perkuliahahan dalam jaringan selama pandemi COVID 19, disahkan pada tanggal 19 Maret 2020 (Juliana & Sholeh, 2021, p. 55).

Ketiga, struktur dalam sistem sosial praktik pembelajaran musik *online*, baik yang terjadi di lembaga pendidikan formal ataupun non formal adalah pemerintah, orang tua, peserta didik, guru, tutor, kepala sekolah, kepala sanggar/kursus musik, dan tenaga pendidik. Penjelasan tersebut sebagaimana dipertegas Rahmasari (2022, p. 24), menurutnya motor penggerak lembaga pendidikan terdiri dari guru, dosen, tutor, peserta didik, pemerintah, orang tua murid, pimpinan sekolah, dan staf. Tanpa sinergitas masing-masing motor penggerak itu mustahil sebuah sekolah/sanggar dapat berjalan baik untuk mewujudkan visi misi yang telah disepakati. Oleh sebab itu, supaya cita-cita sekolah/sanggar dapat tergapai, semestinya mereka memaksimalkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing (Andriani & Daroin, 2022, p. 81).

Penulis mengabstraksikan sistem sosial fenomena praktik pembelajaran musik virtual dalam bentuk bagan. Berikut bagan abstraksi sistem sosial pembelajaran musik dalam jaringan.



Bagan 3. Abstraksi Sistem Sosial dibalik Pembelajaran Musik Virtual
(Dokumentasi Penulis, 2022)

Struktur Melakukan *Verstehen* terhadap Sistem Sosial

Sebagaimana telah dipahami, teori tindakan sosial Max Weber menjelaskan latar belakang bagaimana perilaku masyarakat atau fenomena masyarakat dapat terjadi. Pada teori tindakan sosial Max Weber, hal yang melatar belakangi peristiwa tersebut adalah proses *verstehen* struktur terhadap sistem sosial yang menghegemoninya, dan ketika struktur melakukan tafsir terhadap sistem sosial, maka, dimungkinkan muncul beragam tindakan sosial yang bertumpu pada rasionalisme formal, instrumental, nilai, tradisi, dan afeksi (Putra, 2020, p. 43).

Berpangkal pada uraian dimuka penulis menarik simpulan bahwa *setting* dibalik peristiwa metamorfosis pembelajaran musik tatap langsung menjadi tatap layar tentu juga dilatar belakangi oleh proses *verstehen* struktur yang terlibat didalamnya terhadap sistem sosial. Disisi lain, mengacu pada teori tindakan sosial Max Weber, perubahan model pembelajaran musik dari tatap muka menjadi tatap layar tentu bisa digolongkan sebagai bentuk tindakan sosial yang berakar pada pikiran formal, instrumental, nilai, tradisi, atau afeksi (Raza, 2022, p. 14).

Pertanyaannya, fenomena perubahan model pembelajaran tatap muka menjadi tatap layar di era pandemi COVID 19 termasuk dalam tindakan sosial rasionalisme apa? Penulis berasumsi, ketika struktur pembelajaran musik dalam jaringan melaksanakan *verstehen* kepada sistem sosial, yang terjadi adalah struktur akan memunculkan sejumlah aksi sosial.

Pertama, tindakan sosial yang berlandas pada rasionalisme formal. Tindakan sosial ini mengacu pada nilai untung dan rugi. Bila yang muncul tindakan sosial ini maka wujudnya adalah terjadi perubahan pembelajaran musik secara langsung menjadi virtual, sebab perubahan model pembelajaran tersebut memberi nilai keuntungan bagi struktur. Nilai untungnya ialah pendidikan musik tetap berlanjut tapi struktur tetap dalam keadaan aman, dapat terhindar dari paparan virus corona.

Kedua, tindakan sosial instrumental. Tindakan sosial ini berlandas pada nalar egoisme, cenderung kontra humanis, dan acap dekursif terhadap norma dan aturan yang terdapat dalam sistem sosial. Andaikata yang mencuat tindakan ini, maka, struktur (dalam hal ini stakeholder pendidikan musik) tidak akan mengikuti aturan pemerintah untuk menyelenggarakan pembelajaran musik dalam jaringan. Mereka bersikap melawan terhadap pemerintah sebab dinilai akan menghambat proses pembelajaran musik ideal (tatap muka). Ketiga, tindakan sosial rasionalisme nilai. Tindakan sosial ini berjalan melalui pertimbangan akal sehat yang lazim didasari oleh pemikiran ilmiah serta diharapkan keterwujudannya oleh struktur. Manakala yang timbul aksi ini, bisa dipastikan pembelajaran musik virtual dipusara pagebluk corona akan berlangsung. Sebab, dengan penyelenggaraan praktik pembelajaran seperti itu, semua akan berjalan dengan aman dan efektif. Praktik pembelajaran musik dapat berjalan dengan baik, struktur yang terlibat didalamnya juga aman dari penularan COVID 19, dan corona virus juga tidak semakin meluas. Hal itu tentu diskursus ideal yang diharapkan terwujud oleh struktur pembelajaran musik virtual dikala situasi pandemi COVID 19.

Keempat, tindakan sosial rasionalisme tradisi. Aksi sosial ini bertumpu pada dalil-dalil tradisi, dalil tersebut secara epistemologi berakar dari argumen mitos atau metafisis, dan sangat bertolak belakang dengan argumen deduktif induktif yang terbentuk dari proses saintifik ilmiah. Apabila yang muncul adalah tindakan ini, maka, sebagai hipotesis, fenomena pembelajaran musik dalam jaringan dalam situasi pandemi covid 19 tidak akan terjadi. Pasalnya, struktur yang terlibat dalam praksis pendidikan musik dengan berbekal keyakinan tradisi yang kerap kontra terhadap ilmu pengetahuan yang mereka yakini tidak mempercayai adanya pandemi COVID 19.

Melihat fenomena praktik pembelajaran musik yang terjadi hari ini, hemat penulis, sejalan dengan uraian kesatu dan ketiga. Dengan alasan itu penulis menyimpulkan bahwa perubahan pembelajaran musik tatap muka menjadi dalam jaringan yang terjadi hari ini dapat dikategorikan sebagai bentuk tindakan sosial yang berbasis pada pemikiran formal sekaligus nilai. Tesis tersebut tentu longgar untuk diperdebatkan di medan akademis, karena

untuk menghasilkan kesimpulan sah tentang hal itu tentu diperlukan studi lapangan yang lebih cermat dan mendalam. Oleh karenanya, melalui artikel ini penulis memantik para peneliti untuk melakukan riset lapangan dengan cermat dan mendalam guna mengetahui bentuk rasionalitas dibalik tindakan sosial fenomena perubahan penyelenggaraan pembelajaran musik dari tatap muka menjadi virtual di era pandemi corona.

Kesimpulan

Berpijak pada narasi serta analisis yang penulis uraikan sebelumnya, mengacu pada teori tindakan sosial Max Weber, dapat ditarik konklusi, pertama, fenomena transformasi pembelajaran musik tatap muka menjadi tatap layar yang terjadi hari-hari ini dilatar belakangi oleh proses *verstehen* struktur terhadap sistem sosial, yakni pagebluk corona dan pemberlakuan peraturan bekerja dari rumah dan penyelenggaraan pembelajaran dalam jaringan yang didengungkan pemerintah guna menangani persebaran pandemi COVID 19. Kedua, peristiwa peralihan model pembelajaran langsung menjadi virtual yang terjadi akhir-akhir ini dapat dikategorikan sebagai tindakan sosial yang berbasis pada rasionalitas formal dan nilai.

Daftar Pustaka

- Ambarita, J., Jarwati, S. P. K., & Restanti, D. K. (2021). *Pembelajaran Luring*. Penerbit Adab.
- Andayani, T., Febryani, A., & Andriansyah, D. (2020). *Pengantar Sosiologi*. Yayasan Kita Menulis.
- Andriani, D. N., & Daroin, A. D. (2022). Analisis Faktor Keberhasilan Pembelajaran Menggunakan Learning Management System (LMS). *Jurnal Pendidikan Edutama*, 9(1), 1–10.
- Arif, A. M. (2020). Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(2), 1–14.
- Del Rio, C., Omer, S. B., & Malani, P. N. (2022). Winter of Omicron—the evolving COVID-19 pandemic. *JAMA*, 327(4), 319–320.
- Durkheim, É., Noël, F. P., & Datta, R. P. (2020). An Unpublished Manuscript by Durkheim: ‘On the General Physics of Law and Morality, 4th Year of the Course, 1st Lecture, December 2, 1899, Course Outline: On Penal Sanctions.’ *Durkheimian Studies*, 24(1), 45–56.
- Fajarni, S. (2020). Integrasi Tipologi Paradigma Sosiologi George Ritzer dan Margaret M. Poloma. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 1(2), 132–147.
- Gasong, D. (2018). *Belajar dan pembelajaran*. Deepublish.
- Haris, A. (2021). *Teori Sosiologi Modern*. Penerbit LeutikaPrio.

- Herawaty, N., Sunyata, L., Nuzulian, U., Lutfie, R. Z., & Sihaloho, N. T. P. (2022). Pencegahan Penyebaran Covid-19 Melalui Peningkatan Disiplin Protokol Kesehatan di Desa Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 103–107.
- Iqbal, F. M., & Hadi, H. (2020). Penggunaan Kurikulum 2013 Pembelajaran Seni Budaya (Musik) Di Smp Negeri 10 Kerinci Provinsi Jambi. *Jurnal Sendratasik*, 9(1).
- Juliana, E., & Sholeh, M. (2021). *Penerapan Unsur Pendekatan MIKiR Dalam Sistem Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar*. Universitas Jambi.
- Kristiani, K. (2021). *Implementasi Silabus dalam Pembelajaran Vokal POP di Sanggar Musik Melody Yogyakarta*. ISI Yogyakarta.
- Pizarro-Ortega, C. I., Dioses-Salinas, D. C., Severini, M. D. F., López, A. D. F., Rimondino, G. N., Benson, N. U., Dobaradaran, S., & De-la-Torre, G. E. (2022). Degradation of plastics associated with the COVID-19 pandemic. *Marine Pollution Bulletin*, 113474.
- Praseptyorini, V. A. E. (2022). Perlindungan Hukum Profesi Tenaga Kesehatan Yang Bekerja Dalam Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Pasal 57 Huruf A Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(21).
- Putra, A. (2020). Konsep Agama dalam Perspektif Max Weber. *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, 1(1), 39–51.
- Rahmasari, E. A. (2022). Pengelolaan Media Komunikasi Sekolah dalam Menjalin Hubungan dengan Stakeholders pada RA Al Hikmah. *Abdimasku: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 129–136.
- Purhanudin & Rasimin, R. (2022). *Sosiologi Seni Kacamata Lain Memahami Praktik Sosial Kesenian*. CV. Pena Persada.
- Raza, S. (2022). Max Weber and Charles Taylor: On normative aspects of a theory of human action. *Journal of Classical Sociology*, 1468795X221080770.
- Rumapea, M. E. M. (2019). Tantangan pembelajaran musik pada era digital. *Gondang: Jurnal Seni Dan Budaya*, 3(2), 101–110.
- Sadewa, M. A. (2022). Meninjau Kurikulum Prototipe Melalui Pendekatan Integrasi-Interkoneksi Prof M Amin Abdullah. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(1), 271–285.
- Sandi, Y. D. L. (2022). Penguatan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid 19 Dengan Mencuci Tangan Dengan Sabun Dan Memakai Masker Di Desa Klampisan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. *Abdimasnu: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1).
- Setiaji, D. (2020). Paradigma Pembelajaran Musik. *Naturalistic: Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5(1), 692–697.
- Simanjuntak, J. M. (2022). *Filsafat Ilmu dan Penalaran Teologis*. Penerbit Andi.
- Sunarto, S. (2018). Pengembangan kreativitas-inovatif dalam pendidikan seni melalui pembelajaran musik. *Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 8(2).

- Sutikno, P. Y. (2020). Era Digital?“Pendidikan Seni Musik Berbasis Budaya” Sebagai Sebuah Inovasi Pembelajaran di Sekolah Dasar. *Jurnal Kreatif: Jurnal Kependidikan Dasar*, 11(1), 39–49.
- Syafril, M. P., & Zen, Z. (2019). *Dasar-dasar ilmu pendidikan*. Prenada Media.
- Umm-E-Rubab, R. K., & Bibi, R. (2020). *Max Webber’s Legitimacy and Iranian Political System after Islamic Revolution 1979*.
- Weber, M., & Weber-Schäfer, M. (1984). *Max Weber: Ein Lebensbild*. Mohr Siebeck.